

## Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dengan Menggunakan Mekanisme Gugatan Lain-Lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Fatimatuz Zahroh<sup>1</sup>, Nelly Magdalina Sarumaha<sup>2</sup>, Lucky Dafira Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, 69162.

Korespondensi penulis: 210111100194@student.trunojoyo.ac.id

**Abstract.** In the PKPU process, problems often occur, especially when the debtor defaults, which can trigger disputes between creditors, especially concurrent creditors who receive the last payment. Therefore, there is a mechanism for other lawsuits as a legal tool to protect the rights of concurrent creditors. The purpose of writing this article is to explain the legal protection for concurrent creditors through the mechanism for other lawsuits in the context of debt payment suspension and bankruptcy, based on Law Number 37 of 2004. This study uses a normative legal method with a statutory and case approach to analyze relevant legal provisions and practices in the field. The results of the study indicate that although Law Number 37 of 2004 provides a clear legal framework for the protection of concurrent creditor rights, there are still challenges in its implementation. Obstacles such as inconsistent law enforcement and lack of debtor awareness of creditor rights affect the effectiveness of such protection. Therefore, it is important for creditors to understand and utilize existing legal mechanisms to protect their interests during the bankruptcy process.

**Keywords:** Concurrent Creditors, Other Lawsuits, Legal Protection.

**Abstrak.** Pada proses PKPU sering terjadi permasalahan, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi, yang dapat memicu sengketa antara kreditor, khususnya kreditor konkuren yang mendapatkan pembayaran terakhir. Oleh karenanya terdapat mekanisme gugatan lain lain sebagai alat hukum untuk melindungi hak-hak kreditor konkuren. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren melalui mekanisme gugatan lain-lain dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan serta praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan hak-hak kreditor konkuren, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kendala seperti penegakan hukum yang *inconsistent* dan kurangnya kesadaran debitur mengenai hak-hak kreditor mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kreditor untuk memahami dan memanfaatkan mekanisme hukum yang ada guna melindungi kepentingan mereka selama proses kepailitan.

**Kata kunci:** Kreditor Konkuren, Gugatan Lain-Lain, Perlindungan Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam Proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian yang memuat rencana pembayaran utang kepada seluruh kreditor. Proposal ini kemudian akan dibahas dalam rapat kreditor yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kelompok kreditor, yaitu kreditor preferen (seperti pajak dan upah pekerja), kreditor separatis (yang memiliki jaminan atas harta debitur), dan kreditor konkuren (kreditor biasa).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Irwanda, T. G. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitur Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-

Jika mayoritas kreditur setuju dengan rencana penyelesaian utang (proposol perdamaian), maka perusahaan yang berutang bisa melanjutkan usahanya dengan syarat-syarat yang baru. Namun, jika perusahaan yang berutang melanggar perjanjian itu, kreditur bisa meminta perjanjian tersebut dibatalkan. Kreditur yang belum dibayar lunas (kreditur konkuren) punya hak untuk meminta pembatalan ini.

Penolakan terhadap rencana perdamaian oleh pengadilan niaga juga dapat terjadi dan biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang merugikan kreditur, debitur, atau pihak-pihak lain yang terlibat. Contohnya, harta pailit yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang dijanjikan dalam rencana perdamaian, jaminan pemenuhan perdamaian yang dianggap tidak memadai, atau perdamaian yang pernah dicapai sebelumnya tetapi diperoleh melalui tindakan melanggar hukum, seperti penipuan, kolusi dengan kreditur lain, atau cara-cara yang tidak jujur.<sup>2</sup>

Sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, suatu keadaan pailit dapat dinyatakan apabila terpenuhi tiga unsur kumulatif, yakni adanya dua atau lebih kreditur, utang jatuh tempo, dan utang yang dapat ditagih. Hal ini menempatkan hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang yang efektif dan efisien bagi debitur dengan banyak kreditur. Akan tetapi, dalam tahap pemberesan harta pailit, seringkali muncul persoalan hukum yang bersifat Lain-Lain. Persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme gugatan Lain-Lain.<sup>3</sup>

Gugatan lain-lain merupakan suatu gugatan yang termasuk dalam ranah hukum acara perdata eksplisit. Dimana hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur”. Terdapat tiga macam gugatan lain-lain dalam proses Kepailitan dan PKPU yakni *actio pauliana*, *renvoi* prosedur, dan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan harta pailit atau perkara di mana debitur, kreditur, dan kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak.

---

Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst”. *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*

<sup>2</sup> Purba, Maranatha, dkk. (2019). “Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt.SusPKPU/2014”, *USU Law Journal*, Vol.7. No.2

<sup>3</sup> Patricia, Y. A. (2022). “Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan”, *Jurist-Diction*, 5 (6) : 2360-2361

Proses kepailitan ini melibatkan banyak kepentingan dan kewenangan, diantaranya Hakim Pengawas, Hakim Pemutus, Kurator dan Pengurus serta kepentingan terbesar yang ada pada debitur dan para kreditur. Dan adanya gugatan lain-lain adalah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan para kreditur apabila terdapat permasalahan yang timbul akibat itikad buruk dari debitur pailit terlepas dari gugatan *renvoi* dan *actio pauliana*.

Dari uraian di atas dapat ditemukan permasalahan hukum yaitu bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dengan menggunakan upaya hukum gugatan lain-lain sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Hukum Acara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Kepailitan merupakan suatu proses hukum formal yang diinisiasi ketika seorang individu atau badan usaha dinyatakan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya. Melalui mekanisme kepailitan, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengambil alih pengelolaan harta kekayaan debitur yang kemudian akan dijual untuk melunasi utang-utang kepada para kreditur. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik debitur maupun kreditur, dengan cara menyelesaikan permasalahan utang yang menumpuk secara terstruktur dan adil.<sup>4</sup>

Sebagai suatu konstruksi hukum yang inovatif, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dirancang untuk memberikan ruang bagi debitur korporasi yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang. Mekanisme ini memberikan penangguhan sementara terhadap kewajiban pembayaran utang dengan tujuan utama untuk mencapai perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur. Dengan demikian, PKPU merupakan suatu proses hukum yang kompleks yang melibatkan aspek-aspek hukum, bisnis, dan keuangan.<sup>5</sup>

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur diberikan kesempatan untuk melakukan 'perbaikan keuangan dan manajemen' guna meningkatkan kinerja perusahaan. Ini bisa dilakukan melalui penambahan modal atau reorganisasi perusahaan, baik dengan mengganti pengurus (direksi/manajer) atau dengan memperkecil fokus kegiatan usaha.

---

<sup>4</sup> Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 3.

<sup>5</sup> Nugraha Budi Raharja and Ariawan Gunardi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2011.

Kesempatan ini diberikan kepada debitur setelah mendapatkan persetujuan dari pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga mereka dapat melunasi utang-utangnya. Dengan demikian, perbaikan keuangan dan manajemen (*sovable*) harus dilakukan setelah debitur mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar mereka dapat menyelesaikan utang sesuai dengan rencana.

### **Upaya Hukum Gugatan Lain-Lain Kepailitan**

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa jika kreditur menuntut hak dan kewajibannya terkait dengan harta pailit, maka kurator harus menyerahkan atau ditujukan kepada kurator. Putusan permohonan pailit oleh pengadilan niaga biasanya bersifat "*uit voerbaar bij vooraad*". Putusan dalam perkara pailit yang sudah memiliki kekuatan (*uit voerbaar bij vooraad*), seperti putusan yang menyatakan debitur pailit, harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap "*inkracht van gewisjde*".<sup>6</sup>

Isi Gugatan lain-lain termasuk dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. "Hal lain-lain" mencakup action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara yang melibatkan debitur, kreditur, kurator, atau pengurus dalam harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.<sup>7</sup> Tujuan gugatan ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur, khususnya jika ada masalah karena tindakan buruk debitur pailit, tanpa melibatkan gugatan renvoi dan actio pauliana. Gugatan lain dapat diajukan oleh kreditur jika mereka melihat adanya tindakan penyalahgunaan oleh debitur dalam proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sudah diputus.

### **3. METODE PENELITIAN**

---

<sup>6</sup> Maulana Farras and Elfrida R Gultom, "Gugatan Lain-Lain Oleh kreditur Kepada debitur Pasca Berakhirnya Kepailitan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2 (2023): 224–241.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup> sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada kreditur konkuren dalam mekanisme gugatan lain-lain. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa rumusan peraturan mengenai perlindungan kepada kreditur konkuren dengan menggunakan upaya hukum gugatan lain-lain. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Adapun bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak kreditur konkuren yang membutuhkan kepastian hukum dalam upaya hukum untuk mengajukan gugatan lain-lain. Selain itu sebagai bahan tersier yang memperkuat analisis, dapat meliputi buku-buku yang terkait dengan penelitian, media massa, media online, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah, hasil karya yang dihasilkan kalangan praktisi hukum dan akademis yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan kondisi pailit, yaitu adanya minimal dua kreditur, utang yang telah jatuh tempo, dan utang yang bisa ditagih. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur, di mana salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemahaman ini menjadi landasan dalam pengembangan sistem peradilan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitur dan kreditur dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, ketika pemberesan dan pengurusan harta pailit, muncul suatu masalah yang disebut dengan Hal Lain - Lain, dikarenakan masih bersifat sengketa yang pengajuannya dibentuk dalam gugatan.<sup>9</sup>

##### **Gugatan Lain-Lain**

Gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) "*Putusan*

---

<sup>8</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.

<sup>9</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Kencana 2008). Hlm 3

atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.”<sup>10</sup> Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 3 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”<sup>11</sup>

Gugatan lain-lain atau yang biasa dalam prakteknya disebut sebagai “Penyelesaian Perkara Lain-Lain” merupakan kewenangan Pengadilan Niaga yang meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Penanganan perkara lain-lain mempergunakan hukum acara yang sama dengan permohonan pailit, dimana dalam pemeriksaan perkaranya sampai tingkat kasasi. Beberapa jenis perkara lain-lain yang dapat diajukan dalam kategori perkara lain-lain seperti Gugatan *Actio Pauliana*

### **Gugatan *Actio Pauliana***

Gugatan *Actio Pauliana* yang dapat diartikan sebagai suatu hak kreditur atau kurator untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan debitur dimana merugikan krediturnya, kewenangan tersebut diatur secara umum dalam Pasal 1341 KUH Perdata.<sup>12</sup> Dasar dari gugatan *Actio Pauliana* terdapat pada Pasal 41 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU “Untuk kepentingan harta pailit, Pengadilan dapat diminta untuk membatalkan semua tindakan hukum yang dilakukan debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit.” Pasal 41 ayat 2 “Pembatalan yang disebutkan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan hukum dilakukan, debitur dan pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut

---

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>11</sup> Alum Simbolon and Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 2 (2022): 126–145.

<sup>12</sup> Sulaiman Syamsudin, Ma’ruf Hafidz, and Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2021): 1368–1379.

*mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan itu akan merugikan kreditor.*"<sup>13</sup> dan Pasal 43 "*Hibah yang dilakukan oleh debitur dapat diajukan untuk dibatalkan di Pengadilan jika kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah dilakukan, debitur menyadari atau seharusnya menyadari bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian bagi kreditor.*"<sup>14</sup>

Gugatan *Actio Pauliana* biasanya diajukan ketika debitur memindahkan harta bendanya sebelum dinyatakan pailit untuk menghindari utang. Tindakan ini melanggar hukum dan merugikan kreditor. Prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Syarat utamanya adalah adanya tindakan merugikan kreditor dalam setahun sebelum pailit. Tujuannya mengembalikan harta debitur untuk membayar utang, dan Pengadilan Niaga berwenang memutus perkara ini.<sup>15</sup>

Gugatan *Actio Pauliana* melindungi kreditor dengan tiga cara: (1) memberi hak untuk membatalkan tindakan merugikan debitur, (2) mencegah debitur memindahkan harta saat menghadapi kebangkrutan, dan (3) mengharuskan pembuktian bahwa debitur tahu tindakannya merugikan.<sup>16</sup> Dengan mengajukan *Actio Pauliana* diharapkan harta pailit dapat dikembalikan ke keadaan semula untuk dibagikan kepada kreditor konkuren setelah memenuhi kewajiban debitur. Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dapat dengan dilakukan dari hasil penjualan harta pailit setelah dibagi oleh golongan separatis atau preferen, serta perlindungan hukum represif dengan memastikan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.<sup>17</sup> Perlindungan hukum dalam gugatan *actio pauliana* bersifat inklusif, tidak hanya mencakup kreditor yang belum menerima pelunasan utang, melainkan juga pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum debitur yang mengalihkan harta bendanya secara sewenang-wenang. Pihak ketiga yang terbukti beritikad baik dalam transaksi tersebut berhak atas kompensasi dan memiliki kedudukan sebagai kreditor konkuren. Terhadap debitur yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>14</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>15</sup> Maha, H. & Lubis, S. D. (2023). "Analisis Yuridis Actio Pauliana terhadap Penyitaan Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus.Pailit/2021)". *UNES LAW REVIEW*, 6 (1) : 1382

<sup>16</sup> Aji Suryanata and Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi kreditor Kepailitan (Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.)" 1, no. 2 (2024): 63–72.

<sup>17</sup> Ni Putu Winda Adilla Putri dan I Gede Artha, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Pada Perkara Kepailitan," *Kertha Negara* 8, no. 3 (2020): 1–12.

<sup>18</sup> Hasanah, A. N. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Gugatan Actio Pauliana". *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9 (2). Hlm 33-36.

### **Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Penyitaan**

Selanjutnya, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. Dalam hukum perdata, apabila sebuah barang yang disita merupakan milik pihak ketiga, maka dapat diajukan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) terhadap *conservatoir beslag* (sita jaminan). Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan bagian dari para pihak yang berperkara, adanya pihak ketiga ini karena dampak dari pelaksanaan putusan tersebut, maka diajukanlah perlawanan *derden verzet*. *Derden verzet* sering terjadi untuk membatalkan hak milik tanah yang disita. Pihak ketiga bisa mengajukan gugatan ini selama eksekusi belum selesai. Setelah eksekusi selesai, pihak ketiga harus mengajukan gugatan baru. Undang-Undang Kepailitan memperbolehkan *derden verzet* dalam kasus kepailitan sebagai bagian dari gugatan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa semua tuntutan terkait harta pailit harus diajukan melalui kurator.

Apabila permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut disetujui, maka keputusan pengadilan yang telah merugikan pihak ketiga harus diperbaiki. Perlawanan terhadap sita (objek sengketa) yang diajukan adalah milik pihak ketiga yang harus dibuktikan. Dalam hal pembuktian diperlukan suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).<sup>19</sup> Akan tetapi, perlawanan pihak ketiga harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan karena jika eksekusi sudah dilakukan, perlawanan tersebut tidak akan diterima dan yang bersangkutan hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada tergugat yang merugikan sebelumnya. Dan karena merupakan upaya hukum luar biasa, maka perlawanan pihak ketiga pada dasarnya tidak mengganggu eksekusi kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan untuk menanggungkannya.

### **Renvoi Prosedur dalam Gugatan Lain-Lain**

Gugatan Lain-Lain berupa Renvoi prosedur adalah alat hukum yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk mengusulkan perubahan atau penyesuaian dalam prosedur

---

<sup>19</sup> Raisa Inayati, "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit," *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 5, no. 1 (2019): 56–70.



yang diterapkan pada kasus tertentu. Renvoi prosedur merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengubah prosedur perkara jika ditemukan kesalahan atau jika diperlukan penyesuaian. Renvoi prosedur adalah cara pengadilan memperbaiki kesalahan dalam proses persidangan perkara kepailitan. Tujuannya agar putusan yang dihasilkan lebih adil dan benar.<sup>20</sup> Berkaitan dengan hal tersebut munculnya *renvoi* prosedur sebagai bentuk upaya hukum terhadap perkara tidak adanya kata sepakat terhadap piutang yang dibantah, untuk mencapai suatu kepastian/jawaban tentang piutang yang menjadi sengketa tersebut. Sehubungan dengan ini, kreditur berhak untuk mengajukan *renvoi* prosedur jika dirasa keberatan dengan putusan hakim pengawas terkait jumlah tagihan yang dimiliki oleh kreditur tersebut dalam memutus perkara kepailitan.

Munir Fuady telah merumuskan syarat-syarat pengajuan *renvoi* prosedur, yakni suatu mekanisme penyelesaian sengketa tagihan utang dalam perkara kepailitan. Hakim pengawas berwenang menginstruksikan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui sidang *renvoi* di Pengadilan Niaga. Dalam sidang tersebut, kehadiran pengacara bagi semua pihak merupakan keharusan. Debitur memiliki hak untuk hadir atau tidak hadir, namun jika tidak hadir, perkara akan dilanjutkan berdasarkan bukti yang tersedia. Debitur berhak mengajukan keberatan terhadap seluruh atau sebagian tagihan utang. Ketidakhadiran kreditur yang mengajukan verifikasi piutang atau pihak yang mengajukan keberatan akan dianggap sebagai pencabutan permohonan.<sup>21</sup>

Dalam perkara kepailitan, Majelis Hakim dapat memberikan pendapat mengenai keberatan yang diajukan terkait pembagian harta pailit (*renvoi* prosedur). Daftar pembagian merupakan dokumen resmi yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran harta pailit serta alokasi pembayaran kepada para kreditur. Informasi yang tercantum dalam daftar ini sangat krusial bagi para kreditur karena secara langsung mempengaruhi jumlah piutang yang dapat mereka terima. Daftar pembagian baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, jika terdapat keberatan, daftar pembagian itu tidak akan mengikat sampai ada keputusan hukum yang bersifat final. Jika keberatan tersebut diterima, kurator diwajibkan untuk mengubah rincian agar hak-hak kreditur yang dirugikan dapat dipulihkan. Pembahasan tentang gugatan lain-lain menunjukkan bahwa posisi kurator dalam proses kepailitan masih dapat diawasi dan

---

<sup>20</sup> Satriadi, D. & Rifai, A. (2023). “Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.SusPKPU/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”. *UNES LAW REVIEW*, 6 (2). Hlm 7739.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya), 2014, hlm. 143

dikendalikan melalui gugatan. Dengan demikian, hak-hak kreditur tetap dapat diperjuangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam proses kepailitan.<sup>22</sup>

Kedudukan kreditur dalam kepailitan terkait erat dengan perlindungan hukum. Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni ‘perlindungan’ dan ‘hukum’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya) dan (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Untuk melindungi kepentingan tersebut, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional.<sup>23</sup> Undang-undang Kepailitan memberikan perlindungan khusus bagi kreditur yang belum dibayar lunas (kreditur konkuren). Salah satu caranya adalah dengan memberi kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan gugatan lain-lain. Gugatan ini bisa diajukan untuk menuntut agar utang mereka dibayar atau untuk menuntut ganti rugi jika mereka merasa dirugikan oleh tindakan debitur.<sup>24</sup> Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui gugatan lain-lain, di mana kreditur dapat mengajukan tuntutan terhadap debitur dalam situasi di mana tindakan debitur dianggap merugikan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, kepastian mengenai urutan pembayaran sangat penting, karena dapat mempengaruhi potensi pemulihan utang oleh kreditur.<sup>25</sup>

Mekanisme gugatan lain-lain memberikan jalan bagi kreditur untuk mengambil tindakan hukum apabila mereka merasa dirugikan oleh tindakan debitur, seperti pengalihan aset yang tidak sah atau upaya-upaya lain yang dapat mengurangi potensi pembayaran utang. Dalam hal ini, kreditur dapat menggugat untuk membatalkan tindakan tersebut atau meminta ganti rugi. Ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya memberikan hak untuk menuntut pembayaran, tetapi juga melindungi posisi kreditur dari tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, undang-undang ini juga mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum memasuki proses litigasi. Mediasi dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien, mengurangi beban pada sistem peradilan dan memungkinkan semua

---

<sup>22</sup> Hamdi., Sulaiman. & Afrizal, T. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi kreditur Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014). *JIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL*, 1 (1). Hlm 20-37.

<sup>23</sup> Syahrudin Nawi & Hamza Baharuddin Irfan Idham, “Perlindungan Hukum kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (2020): 745–758.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>25</sup> Mohammad Rizky Siregar, “Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan : Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi Dan Manfaat Bagi Kreditur” (2023): 1–15.

pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>26</sup> Dalam hal ini, kreditur memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan debitur, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik daripada sekadar menunggu proses kepailitan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi kreditur konkuren, terutama dalam konteks menghadapi situasi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam kerangka perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam undang-undang, seperti mekanisme Gugatan lain-lain yang mencakup tindakan hukum *actio pauliana*, *renvoi* prosedur dan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan harta pailit atau perkara di mana debitur, kreditur, dan kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak. Hal ini memberikan berbagai opsi yang dapat digunakan oleh kreditur untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka yang mungkin terancam oleh tindakan debitur.

Meskipun demikian, dalam proses implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti perlunya penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh serta tingkat kesadaran debitur yang seringkali menjadi kendala. Kesadaran debitur akan konsekuensi hukum dari wanprestasi mereka menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, meskipun undang-undang ini telah menyediakan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi kepentingan para kreditur, keberhasilan dari perlindungan tersebut sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam dari para kreditur mengenai mekanisme hukum yang berlaku, serta pada efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Keterpaduan antara pemahaman hukum dan implementasi yang efektif akan menentukan sejauh mana undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi para kreditur dalam menghadapi berbagai risiko yang terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

---

<sup>26</sup> Randy Atma, "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 281–306.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian jurnal ini. Terima kasih kepada Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum UTM, Dosen Pembimbing, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan kontribusi serta motivasi. Meskipun jurnal ini belum sempurna, peneliti berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan

## 7. DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

Atma, Randy. (2021). "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15 (2).

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7.

Farras, Maulana, and Elfrida R Gultom. (2023). "Gugatan Lain-Lain Oleh kreditur Kepada debitur Pasca Berakhirnya Kepailitan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2.

Hamdi., Sulaiman. & Afrizal, T. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi kreditur Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014). *JIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL*, 1 (1).

Hasanah, A. N. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana". *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9 (2).

Inayati, Raisa. (2019). "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pembersihan Harta Pailit." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 5 (1).

Irwanda, T. G. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren Terkait Wanprestasi Debitur Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

Irfan Idham, Syahrudin Nawi & Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (2020).

Maha, H. & Lubis, S. D. (2023). "Analisis Yuridis Actio Pauliana terhadap Penyitaan Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.SusPailit/2021)". *UNES LAW REVIEW*, 6 (1).

Mantili, Rai, Putu Eka, and Trisna Dewi. (2020). "Perlindungan kreditur Konkuren Dalam Hukum Kepailitan." *Akses* 12, no. 2085

Patricia, Y. A. (2022). "Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan", *Jurist-Diction*, 5 (6).

Purba, Maranatha, dkk. (2019). “Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt.SusPKPU/2014”, *USU Law Journal*, 7 (2)

Putri, N. P. W. A. & Artha, I. G. (2020). “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Pada Perkara Kepailitan,” *Kertha Negara*, 8 (3).

Raharja, N. B. & Gunardi, A. (2023). “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2

Satriadi, D. & Rifai, A. (2023). “Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.SusPKPU/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”. *UNES LAW REVIEW*, 6 (2).

Sihotang, Dian Pribadi, Khar Choo, Cecilia kreditur, Teo Ai, Valerie kreditur Ii, Teo Sui Yu, Natalie kreditur Iii, et al. (2024). “Pertanggungjawaban debitur Terhadap kreditur Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) Dimilikinya Dari PT . Stareast Sejahtera Group Sebagai Yang Dituntut Dalam Hak-Haknya Yang Pembatalan Perjanjian P,” no. 2.

Simbolon, Alum, and Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga. (2022). “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 14 (2).

Siregar, Mohammad Rizky. (2023). “Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan : Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi Dan Manfaat Bagi Kreditur” : 1–15.

Suryanata, Aji, and Yudho Taruno Muryanto. (2024). “Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi kreditur Kepailitan (Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.)” 1, no. 2.

Syamsudin, Sulaiman, Ma’ruf Hafidz, and Hamza Baharuddin. (2021). “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3.

### **Buku Teks**

Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya.

Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*

*Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*